



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Fatima binti Abd. Rasyid, tempat dan tanggal lahir Karondongan, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Karondongan, Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat I;

Ramli bin Abd. Rasyid, tempat dan tanggal lahir Karema, 07 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan ABK Kapal, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Karassian, Desa Karassian, Kecamatan Pulau Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat II;

Mustamin bin Abd. Rasyid, tempat dan tanggal lahir Pellattoang, 22 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sulai Selatan, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat III;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin bin Nippon, tempat dan tanggal lahir Manyamba, 05 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Saharuddin, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, sebagai Penggugat IV;

Jumaali bin Nippon, tempat dan tanggal lahir Manyamba, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Manyamba, Desa Manyamba, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat V;

Santalia binti Rusdi bin Abd. Rasyid, tempat dan tanggal lahir Tumbu, 15 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lara III, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Penggugat VI;

Hijrah binti Rusdi bin Abd. Rasyid, tempat dan tanggal lahir Karossa, 07 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Afc Echo PT. Mamuang, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini semuanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019, memberikan kuasa kepada Abd. Wahab, S.H., dan Muh. Yusuf, S.H.,

Hal. 2 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat yang berkantor di Btn. Ampu Jl. Atiek Suteja, Kelurahan
Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

m e l a w a n

Dewi binti Umar, tempat dan tanggal lahir Babana, 06 Februari 1974, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di Babana, Desa Babana, Kecamatan Budong-
Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada
tanggal 06 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.
Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) dan DEWIATI Binti
UMAR, dahulunya adalah suami isteri yang telah melangsungkan
pernikahannya secara sah, namun perkawinan tersebut telah putus
karena DAHLAN Bin ABD.RASYID (Almarhum) telah meninggal dunia di
Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah pada Hari Rabu Tanggal 29
Agustus 2018 dan telah dikebumikan di kampong halamannya di Karema,
Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene,

Hal. 3 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 4643/OS-T/01/I/2019 dari Kepala Desa Tammerodo, Kabupaten Majene Tanggal 23 Januari 2019;

2. Bahwa selama DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) dan DEWIATI Binti UMAR terikat dalam ikatan Perkawinan, tidak dikaruniai anak atau tidak memiliki Keturunan;
3. Bahwa DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan lalu menikahi istrinya yang bernama DEWIATI Binti UMAR dan setelah berdirinya Mamuju Tengah menjadi Kabupaten, maka DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) Pindah ke Mamuju Tengah untuk bertugas sebagai abdi Negara;
4. Bahwa sepeninggalnya DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) dan juga telah meninggalkan seorang Istri yang bernama DEWIATI Binti UMAR dan meninggalkan harta bersama baik itu harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, sehingga dengan demikian maka harta bersama yang diperoleh atau yang didapat bersama-sama dengan DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) harus dibagi bersama dengan DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum), dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris dengan cara pembagian berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu Para Penggugat, Memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar membagikan harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Bahwa selama DAHLAN Bin ABD. RASYID dalam perkawinan bersama dengan Tergugat DEWIATI Binti UMAR tidak memiliki anak atau keturunan, sehingga Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari DAHLAN

Hal. 4 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bin ABD.RASYID (Almarhum) mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama Mamuju agar harta bersama dapat dibagi kepada saudara-saudara Almarhum sebagai Ahli warisnya, sebab dalam perkara ini semua harta benda atau Harta Gono Gini DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) dalam Kekuasaan Tergugat yakni DEWIATI Binti UMAR, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) dengan Istrinya DEWIATI Binti UMAR dalam hal ini sebagai Tergugat telah memperoleh harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yakni:

A. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah 1 (satu) buah, yang berdiri diatas lahan seluas 20 x 18 Meter persegi, yang terletak di Desa Babana, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kantor Dinas Kec.Budong-budong;
- Selatan berbatasan dengan Perumahan Guru-guru;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Rumah Sumanto;

B. Sebidang tanah Kosong atau Lokasi Perumahan seluas lebih kurang 30 x 30 Meter persegi yang terletak di Desa Babana, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Parno;
- Selatan berbatasan dengan Rumah Rasmiah;
- Timur berbatasan dengan Rumah Irma;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah Amin Jasa;

C. Ada 2 (dua) buah Mobil yakni:

- Sebuah Mobil AGYA Warna Silver Nopol DC. 1107 FD;
- Sebuah Mobil Kijang Panther Warna Silver Nopol DC. 1327 FB;

6. Bahwa harta benda, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak tersebut, sampai saat sekarang ini masih berada dalam kekuasaan Tergugat yakni DEWIATI Binti UMAR dan dalam perkara ini sebagai Tergugat, dan harta tersebut belum pernah dibagi antara DAHLAN Bin ABD. RASYID (almarhum) yang kini diwakili Ahli Warisnya sebagai Para Penggugat dengan Tergugat yakni DEWIATI Binti UMAR sebagai istri dari Almarhum DAHLAN Bin ABD. RASYID;

7. Bahwa harta-harta benda yang didapat selama dalam perkawinan antara DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) yang diwakili oleh Ahli Warisnya sebagai Penggugat dengan Istrinya yakni DEWIATI Binti UMAR sebagai Tergugat adalah merupakan atau menjadi harta benda bersama sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 119 KUHPerdara, dan juga sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 88, Pasal 91, Pasal 96 dan Pasal 180 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;

8. Bahwa menurut hukum harta perkawinan antara suami dan isteri jika terjadi perceraian, atau cerai Mati, maka haruslah dibagi dengan pembagian masing-masing memperoleh bagian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam dan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk terjadinya kepastian hukum tersebut, maka sangat berdasar dan beralasan Hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mamuju selaku Peradilan yang berwenang, dengan memohon agar Harta Perkawinan antara DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) atau Ahli Warisnya sebagai Penggugat dengan Tergugat yakni DEWIATI Binti UMAR dan yang kini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dapat ditetapkan dan dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Para Penggugat dari Ahli Waris DAHLAN Bin ABD.RASYID (Almarhum) berprasangka buruk pada Tergugat dalam hal ini DEWIATI Binti UMAR, yakni karena harta benda objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat, dimana dapat saja Tergugat dengan segala itikat buruknya melakukan perubahan bentuk atau melakukan peralihan hak ataupun membebani utang atasnya, atau memindahtangankan kepada orang lain, maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta benda objek sengketa tersebut;
11. Bahwa guna menghindari tindakan Tergugat menghambat Pelaksanaan Putusan dalam perkara ini, maka berdasar dan beralasan Hukum Tergugat dihukum membayar Uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



12. Bahwa oleh karena dalam perkara ini terbukti secara Yuridis kalau Tergugat telah menguasai Objek sengketa, dan dalam perkara ini telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, maka sangat beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena harta benda objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sama bentuk dan nilainya, maka cukup beralasan hukum Penggugat memohon agar pembagian harta objek sengketa pembagiannya dilakukan dengan cara natura, dan jika terjadi perbedaan perhitungan, maka dilakukan penjualan dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing pihak, atau dengan cara lain yang sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkanankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Agama Mamuju Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan:

Dalam Propisi:

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Menyatakan bahwa harta benda objek sengketa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah harta bersama antara DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya sebagai Para Penggugat dan DEWIATI Binti UMAR (Istri) kini sebagai Tergugat;
4. Menyatakan bahwa harta benda objek sengketa dibagi antara DAHLAN Bin ABD. RASYID (Almarhum) yang kini diwakili oleh Ahli Warisnya sebagai Para Penggugat dan DEWIATI Binti UMAR (Istri) sebagai Tergugat, dengan masing-masing memperoleh bahagian sesuai dengan ketentuan hukum atautkah kesepakatan yang telah disepakati bersama;
5. Menyatakan bahwa jika pembagian harta tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dilakukan penjualan dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing Para Penggugat dan Tergugat, atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa tersebut terhitung sejak Putusan dalam perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Mmj tanggal 06 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai dengan dicabut,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara
nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Mmj dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada Hari Selasa
tanggal 2 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H oleh kami
Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Andi Zainuddin dan
Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan
tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh Majelis
Hakim yang sama, didampingi oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Andi Zainuddin

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacong, S.HI

Hal. 11 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 77/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)